



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan oleh Hakim Pengadilan
Negeri Dalam Daftar Catatan
Perkara
(Pasal.209 ayat (2) KUHP)

Nomor 04 /Pid.C/2022/PNSmr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Terdakwa 1 :
Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIPAI Bin ABDULLAH**
Tempat/TanggalLahir : Banjarmasin/ 03 Agustus 1997
Umur : 24 Tahun
JenisKelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Jl. Ir. H. Juanda, RT. -, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Terdakwa II :
Nama Lengkap : **RENDY FADLIANSYAH Bin SYAHRUN**
Tempat/TanggalLahir : Palaran / 24 Mei 1989
Umur : 32 Tahun
JenisKelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
TempatTinggal : Jl. Bhuana Jaya, RT. 13, Kel. Bhuana Jaya, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan ;
RAKHMAD DWI NANTO.S.H : Sebagai Hakim ;
RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H : Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Polsek Samarinda Ulu Kota Samarinda tertanggal 13 April 2022 Nomor : Nomor : B / 01 / IV / 2022 / Reskrim

a. Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya ;

b. Keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Hendrik Setiawan,SH: Tempat/tanggal lahir, Samarinda 17 Maret 1988, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl.Ir.H.Juanda No.110 Kota Samarinda, Agama Islam, Pekerjaan Polri;
2. FIRWANDA Bin H. SUHAR, Tempat/tanggal lahir Samarinda 08 September 1993, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl.Ir. H. Juanda No.110 Kota Samarinda, Agama Islam, Pekerjaan Polri;

yang menerangkan pada pokoknya bahwabenar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 Pukul 02.30 Wita, Anggota Polsek Samarinda Ulu telahmelakukanrazia di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. H. Juanda Cafe The Arion Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda , dan mendapatkan tersangka tertangkap tangan telah berjualan minuman beralkohol tanpa izin dan telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 pasal 2 juncto Pasal 17 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa untuk diproses lebih lanjut);

- c. Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 04/Pid.C/2022/PN Smr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Terdakwa “Terdakwa I : **MUHAMMAD RIPAI Bin ABDULLAH (Alm) DAN Terdakwa II RENDY FADLIANSYAH Bin SYAHRUN** “;

Setelah Membaca Polsek Samarinda Ulu Kota Samarinda;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melanggar ketertiban umum yaitu menjual minuman beralkohol tanpaizin pada saat dilakukan razia tanggal Minggu tanggal 27 Maret 2022 Pukul 02.30 Wita, Anggota Polsek Samarinda Ulu Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa terdakwa tidak memakai masker menurut pengakuan saksi yang disumpah dipersidangan dan terdakwa juga membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan dimana terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa karena menjual minuman beralkohol tanpa izin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus membayar denda sesuai6 tahun 2013 tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perdal 6 tahun 2013 tentang larangan, pengawasan, penertiban dan penjualan minuman beralkohol serta Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D L I

1. Menyatakanterdakwa “Terdakwa I : **MUHAMMAD RIPAI Bin ABDULLAH (Alm) DAN Terdakwa II RENDY FADLIANSYAH Bin SYAHRUN)**” tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itudengan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000,-(SatuJutarupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan subsidair pidana kurungan selama **20 (dua puluh) Hari**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 61 (enam puluh satu) botol anggur merah cap orang tua;
 2. 22 (dua puluh dua) botol whisky drum;
 3. 18 (delapan belas) botol friendship vodka;
 4. 13 (tiga belas) botol Prost Beer;
 5. 10 (sepuluh) dus minuman beralkohol kosong
 6. 1 (satu) bundel nota penjualan minuman beralkohol tanggal 27 maret 2022**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;**
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus pada hari : **KAMIS** tanggal **14 April 2022** oleh kami **RAKHMAD DWI NANTO.SH**. Sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebutputusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **RICKA FITRIANI, S.Pi., SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, dan dihadapanTerdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RICKA FITRIANI, S.Pi.,SH

RAKHMAD DWI NANTO.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)